

PARADISE INDONESIA

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")

PRESS RELEASE RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Jakarta, 08 Juni 2023

Jakarta, 08 Juni 2023, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, 08 Juni 2023 di Unique Room Lt. 5 Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, penyelenggaraan RUPST Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Mata Acara Pertama.

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 18 April 2023 nomor 00327/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/IV/2023 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2022, dengan opini "wajar dalam semua hal yang material"; dan
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehingga penetapannya sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan agar penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.074.912.606 (dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- b. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Sisanya sebesar Rp 27.974.912.606 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2023 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat.

- a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

5. Mata Acara Kelima.

- a. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD & TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang hotel bintang (KBLI 55110);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - I. Kegiatan Usaha Utama :

Menjalankan usaha hotel bintang, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
 - II. Kegiatan usaha penunjang :

Menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ispandiatu Makmur selaku *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus meminta persetujuan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 08 Juni 2023

PT Indonesian Paradise Property Tbk.

Direksi

PT. Indonesian Paradise Property Tbk